



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/III/3/02623/2010 tanggal 23 Desember 2010

Nama Institusi

AKADEMI KEPERAWATAN PUTRA PERTIWI MAMUJU

Kepemilikan

SWASTA

Kode Institusi

73062002S

ditetapkan memperoleh jenjang akreditasi

Strata B

Nilai : 73,60

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 23 Desember 2010

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan



(Dr. Asjikin Imam H. Dachlan, MHA)

NIP. 195912131985121002



**KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jl. Hang Jebat III/E,3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 6015/JKS-GN Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302 Fax. : (021) 72797508 - Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusdiklatmakes (021) 7256720 Pusrengun SDM Kes (021) 7258830 Pustanserdik (021) 7257822 Pusdiklat Aparatur (021) 7262977

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR : HK.06.01/III/3/02623/2010**

TENTANG

**PENETAPAN STRATA AKREDITASI
AKADEMI KEPERAWATAN PUTRA PERTIWI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KODE INSTITUSI : 73062002S**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**


- Menimbang :
- bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan;
 - bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan;
 - bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi;
 - bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631);
 - Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.


- Memperhatikan :
1. Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2011
 2. Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Nomor KP.02.07/III/3/02229/2010 tanggal 15 Nopember 2010 Perihal Surat Tugas Pelaksanaan Akreditasi
 3. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : JENJANG AKREDITASI AKADEMI KEPERAWATAN PUTRA PERTIWI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata **B** dengan nilai : **73,60**
- Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
- Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2010


Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan


Dr. Asiiikin Iman H. Dachlan, MHA
Nip. 19591213 198512 1002

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
6. Direktur Akademi Keperawatan Putra Pertiwi Mamuju